

**PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BELU  
TAHUN 2024**

**OLEH**

**1. dr. TAOLIN AGUSTINUS, Sp PD.**

**2. YULIANUS TAI BERE**

**(Pasangan Calon Nomor Urut 2)**

**TERHADAP**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU**

**Atas**

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor  
746 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati  
dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024**

1

<b>DITERIMA DARI</b> <i>Pemohon</i>
<i>'</i>
<b>Hari</b> : <i>Jumat</i>
<b>Tanggal</b> : <i>06 Desember 2024</i>
<b>Jam</b> : <i>21:13 WIB</i>

## DAFTAR ISI

I.	PENGANTAR PEMOHON .....	5
II.	KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.....	6
III.	TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.....	7
IV.	KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.....	8
V.	POKOK PERMOHONAN.....	12
VI.	PETITUM .....	18



Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 384 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 246/BSA-SK.MK/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : **BERNARD SAKARIAS ANIN, SH., MH.**  
Nomor Induk Anggota: 15.03942
2. Nama : **JERMIAS L. M. HAEKASE, S. H.**  
Nomor Induk Anggota: 00.11411

Semuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Bernard S. Anin, SH., MH dan Rekan, yang beralamat di Jln. Suratim RT. 016 RW. 006, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, alamat email: [bernardaninofficial@gmail.com](mailto:bernardaninofficial@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**".

Terhadap:

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU**, berkedudukan di Jalan El. Tari Nomor 03, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**".

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 746 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 05 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 00.01 WITA.

Adapun alur Permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

### **I. PENGANTAR PEMOHON**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024 merupakan salah satu ajang pemilihan kepala daerah yang sangat penting untuk menjamin pelaksanaannya sesuai dengan prinsip konstitusional, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945, yakni harus Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL). Meskipun prinsip pemilu yang demokratis ini wajib diterapkan di seluruh daerah, Kabupaten Belu memiliki urgensi yang lebih tinggi. Sebagai wilayah perbatasan dengan Negara Timor Leste, pelaksanaan pemilu yang demokratis menjadi prasyarat utama untuk menghadirkan pemerintahan yang kredibel dan mampu menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*). Tanpa pengawalan yang sesuai dengan nilai-nilai konstitusi, pemilu akan kehilangan manfaatnya bagi masyarakat.

Melalui permohonan ini, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk memberikan perlindungan hukum konstitusional agar penyelenggaraan pemilihan benar-benar terhindar dari praktik kecurangan yang jelas bertentangan dengan semangat dan amanat UUD 1945.

Bahwa dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Belu diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon yakni:

1. Willybrodus Lay, SH dan Vicente Hornai Gonsalves, ST
2. dr. Taolin Agustinus, Sp PD dan Yulianus Tai Bere
3. Serfasius Serbaya Manek, S.E, S.H, M.H dan Pius Agustinus Bria, SE
4. Hironimus Mau Luma, S.Pd, M.M dan Theodorus Frederikus Seran Tefa, S.M

Bahwa pada saat proses pendaftaran, bakal calon wakil bupati pasangan calon nomor urut 1, yaitu Vicente Hornai Gonsalves, ST, tidak bersikap jujur terkait riwayat dirinya yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Pasal 332 Ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman selama 7 (tujuh) tahun. Ketidakhujuran tersebut mengakibatkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu tetap menetapkan Vicente Hornai Gonsalves, ST sebagai calon wakil bupati yang berpasangan dengan Willybrodus Lay, SH untuk pasangan calon nomor urut 1.

Bahwa tindakan tidak jujur dari calon wakil bupati pasangan calon nomor urut 1 ini merupakan bentuk manipulasi dalam proses demokrasi. Partisipasi pasangan calon nomor urut 1 tentu mempengaruhi perolehan suara pasangan calon nomor 2 maupun pasangan calon lainnya. Proses yang tidak transparan dan tidak jujur seperti ini berpotensi mencederai hasil pemilihan yang seharusnya adil dan jujur.

## **II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 746 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 05 Desember 2024 dengan fokus utama pada kualitas pelaksanaan pilkada.
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan terkait penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu tahun 2024.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada

pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 746 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 05 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 00.01 WITA.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“**PMK 3/2024**”) mengatur:

**Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024:**

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
  - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Belu Nomor 384 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 .

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 385 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2.
4. Bahwa Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada mengatur syarat ambang batas mengajukan permohonan perselisihan Pilkada ke Mahkamah Konstitusi adalah: Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
  - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
  - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Belu Nomor 746 Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024 selisih suara adalah sebesar 12.041 (dua belas ribu empat puluh satu) suara.
6. Pemohon mendasarkan permohonan pada ketentuan:
- a. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur persyaratan bagi calon kepala daerah, termasuk ketentuan bahwa calon tidak boleh pernah menjadi terpidana kecuali telah secara terbuka mengemukakan statusnya kepada publik (dengan pengecualian untuk bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak).
  - b. Pasal 45 Ayat (2) huruf b angka 2 yang secara khusus menjelaskan mekanisme bagi mantan terpidana untuk memenuhi persyaratan pencalonan.
7. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu harus dinyatakan tidak sah karena diikuti oleh pasangan calon yang tidak memenuhi syarat yakni calon wakil bupati pasangan

calon nomor urut 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves, ST pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 186/PID/B/2003/PN. ATB tanggal 17 Januari 2004 dan merupakan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak **yang secara hukum mutlak tidak bisa mencalonkan diri sebagai wakil bupati.**

8. Bahwa Pemohon baru mengetahui adanya Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 186/PID/B/2003/PN. ATB tanggal 17 Januari 2004 pada tanggal 5 Desember 2024.
9. Bahwa terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves, ST telah dilaporkan ke BAWASLU Kabupaten Belu tanggal 6 November 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 10/PL/PB/Kab/19.03/XII/2024 Tanggal 6 November 2024.
10. Bahwa Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor 1 tidak jujur dalam memberikan data Persyaratan Administari Bakal Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 bahwa Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves, ST pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman 7 (tujuh) tahun sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 186/PID/B/2003/PN. ATB tanggal 17 Januari 2004 dan merupakan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak **yang secara hukum mutlak tidak bisa mencalonkan diri sebagai wakil bupati.**
11. Bahwa bukti ketidak jujuran Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves, ST dalam memberikan data Persyaratan Administari Bakal Calon

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 terlihat dari Berita Acara Nomor 190/PL.02.2-BA/5304/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 dan dalam Pengumuman Nomor: 469/PL.02.2-Pu/5304/2024 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 untuk Mendapatkan Masukan dan Tanggapan Masyarakat dimana Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves, ST tidak menyampaikan bahwa yang bersangkutan pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman 7 (tujuh) tahun sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 186/PID/B/2003/PN. ATB tanggal 17 Januari 2004 dan merupakan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

12. Bahwa keikutsetaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 berpengaruh pada perolehan suara sebagaimana tersebut dalam poin 5 di atas. Pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengadili hasil tetapi juga proses.
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 746 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 05 Desember 2024.

## **V. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Termohon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 746 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 05 Desember 2024 telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	Willybrodus Lay, SH dan Vicente Hornai Gonsalves, ST	46.173
2.	dr. Taolin Agustinus, Sp PD dan Yulianus Tai Bere	34.132
3.	Serfasius Serbaya Manek, S.E, S.H, M.H dan Pius Agustinus Bria, SE	4.388
4.	Hironimus Mau Luma, S.Pd, M.M dan Theodorus Frederikus Seran Tefa,S.M	16.062
Jumlah		100.755

2. Bahwa pasangan calon nomor 1 terutama Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves, ST melanggar prinsip-prinsip pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).
3. Dalam permohonan ini, Pemohon menyoroti terkait dengan keikutsertaan pasangan calon nomor urut 1 yang tidak memenuhi syarat calon. Selanjutnya Pemohon uraikan sebagai berikut:
  - A. Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat (2) mengatur bahwa: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan

Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. dihapus;
- e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;**
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;**
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
- p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- q. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;
- r. dihapus;
- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;

- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
- u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

B. Pasal 7 Ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang, yang berbunyi “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

C. Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang, yang berbunyi “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal

calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g “

D. Dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) huruf g menjelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan “mantan terpidana” adalah orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan **terpidana kejahatan seksual terhadap anak.**”

4. Berdasarkan poin di atas maka Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves, ST yang berpasangan dengan Calon Bupati Willybrodus Lay, SH Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara **mutlak tidak memenuhi syarat calon** karena melakukan tindak pidana **kejahatan seksual terhadap anak.**
5. Bahwa jika saja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu dilaksanakan sesuai prinsip yang LUBER dan JURDIL, maka Paslon 1 bukan hanya wajib berkurang suaranya, bahkan seharusnya dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon karena tidak memenuhi syarat calon sebagaimana penjelasan di atas.
6. Keikutsertaan pasangan calon nomor 1, khususnya calon wakilnya, dinilai melanggar prinsip-prinsip Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 sebagaimana tersebut di atas. Prinsip-prinsip ini harus dijaga untuk memastikan

integritas pemilihan, dan apabila prinsip-prinsip tersebut dilanggar, maka hasil pemilihan dapat dipertanyakan. Pemohon, sebagai pihak yang merasa dirugikan, mengajukan perlindungan hukum kepada Mahkamah Konstitusi yang bertindak sebagai penjaga konstitusi dalam mengawal pelaksanaan Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Pelanggaran terhadap prinsip Jujur dan Adil terjadi karena calon wakil bupati pasangan nomor 1 ternyata merupakan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak, yang tidak memenuhi syarat calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016. Keikutsertaan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat ini menciptakan ketidakadilan, yang bertentangan dengan prinsip pemilu yang adil bagi seluruh peserta. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi diharapkan untuk menilai secara objektif dan memberikan keputusan yang dapat mengembalikan proses pemilu ke jalurnya sesuai dengan aturan yang ada, demi terciptanya pemilu yang transparan dan terpercaya.
8. Pemohon mengharapkan Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan keputusan yang sesuai dengan prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil, guna menjaga kredibilitas proses pemilu dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

## **VI. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Belu Nomor 384 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Willybrodus Lay, SH dan Vicente Hornai Gonsalves, ST.

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 746 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Willybrodus Lay, SH dan Vicente Hornai Gonsalves, ST.
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama dr. Taolin Agustinus, Sp PD dan Yulianus Tai Bere selaku pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu 2024.
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Belu untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama dr. Taolin Agustinus, Sp PD dan Yulianus Tai Bere sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Terpilih Tahun 2024.

Atau setidaknya-tidaknya,

6. Memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Belu tanpa mengikutsertakan pasangan calon nomor urut 1 atas nama Willybrodus Lay, SH dan Vicente Hornai Gonsalves, ST. karena tidak memenuhi syarat calon.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau:**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.



Kantor Advokat  
BERNARD S. ANIN, SH., MH. & Rekan

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pemohon

**BERNARD SAKARIAS ANIN, SH., MH.**

**JERMIAS L. M. HAEKASE, S. H.**